

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk ,menegakkan dan menjamin kepastian hukum.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas khususnya mengenai hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) yang melekat pada diri setiap orang termasuk para penyandang disabilitas. Dengan adanya perlindungan HAM tentu akan menjamin terpenuhinya hak-hak para warga negara tanpa memandang ras, suku, dan agama.

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo , Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal.13

Terkait pengaturan HAM, dalam Pasal 28 J Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia harus diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama didepan hukum. Lebih khusus lagi perlindungan hukum diberikan kepada anak dan perempuan, dikarenakan anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. agar dapat memberikan rasa aman serta memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban.<sup>3</sup>

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa, negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi setiap haknya. Anak juga merupakan modal

---

<sup>2</sup> Pasal 28 J Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Harkristusi Harkrisnowo, Hukum Pidana Dan Prespektif Kekerasan Terhadap Perempuan, Indonesia, Jurnal Studi Indonesia, Vol. 10 No. 2, 2000, hal. 4.

pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa. Mengingat pentingnya peran anak dalam negara ini, hak anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelngsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk dapat mewujudkan hak dan kewajibannya. adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian maka perlindungan hukum harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pada kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang terlahir sempurna, banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan dimana sering kita kenal dengan istilah Difabel atau Disabilitas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No.8 Tahun 2016) menyatakan bahwa:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup>

Dari pemaknaan disabilitas berdasarkan Pasal 1 UU No.8 Tahun 2016 di atas dapat disimpulkan bahwasanya kedudukan perempuan dan anak

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT Refika Aditama Gultom, Maidin. 2014), hal.41

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

penyandang disabilitas sangat rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dan pelecehan seksual, mengingat kondisi fisik, intelektual mental, dan/atau sensorik. Mereka yang terbatas karena kekurangan yang mereka alami dalam jangka panjang dan atau mungkin selamanya karena kondisi bawaan yang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Kondisi dan keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai pelaku kejahatan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya R. Soeroso Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Ujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada ujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.<sup>6</sup>

Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kepuasan dalam hidupnya sehari-hari, supaya segala kepentingannya dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, termasuk dengan jalan kekerasan yang dapat mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan para anggota masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 56.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 61

Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Segala hal yang mendasari dan berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakkan nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan.<sup>8</sup>

Dampak dari suatu kekerasan terhadap korban bisa beragam, dimana seorang korban kekerasan dapat mengalami suatu traumatik yang sangat dalam akibat dampak kekerasan yang dialaminya. Terlebih bagi mereka yang dianggap lemah untuk melakukan suatu proteksi terhadap ancaman kekerasan yang dialami misalnya korban anak dan perempuan, dimana seringkali keduanya rentan menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Dalam kehidupan nyata penyandang disabilitas anak dan perempuan seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Mereka menjadi korban kekerasan seksual, fisik, dan ekonomi. Dimana menurut Farhana Korban ialah orang yang mengalami suatu perlakuan buruk, diskriminasi, serta

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Soosio Cultural Kriminologi Hukum, (Bandung: UNPAD Press,2004), hal.54.

kekerasan seksual dari orang lain. Korban juga merupakan orang yang menderita kerugian termasuk luka fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun pelanggaran terhadap hak asasi nya.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa kasus ditemukan bahwa anak disabilitas seringkali menjadi korban kekerasan seksual bahkan perbuatan itu terkadang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Anak dengan penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual rentan sekali dijadikan korban kekerasan seksual karna anak dengan berkebutuhan khusus tersebut mudah sekali untuk dibujuk rayu mengingat mental pada anak penyandang disabilitas tersebut terganggu. Hal ini membuat para anak penyandang disabilitas merasa hidupnya tidak aman dan merasa tertekan karena orang terdekat pun sering kali menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai korban kejahatan kekerasan seksual nya.<sup>10</sup>

Salah satu kasus kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas terjadi di Kota Pasuruan. Korban bernama Bunga yang merupakan anak berkebutuhan khusus (selanjutnya disebut ABK). Kasus bermula ketika guru korban berinisial YN menemukan kejanggalan terhadap diri korban berupa perubahan sikap dan perilaku korban dengan indikasi sebagai korban kekerasan seksual, sehingga YN berinisiatif mendampingi korban untuk melaporkan kecurigaanya kepada Polres Pasuruan Kota. Menurut keterangan Ipda Suwondo selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya

---

<sup>9</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.156

<sup>10</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal.87

disebut PPA) berdasarkan hasil penyelidikan, Bunga diperkosa oleh ayah tirinya yang berinisial MS, dimana perbuatan bejat MS mengakibatkan korban hamil tiga bulan yang berdampak pada perubahan sikap dan perilakunya. Awalnya, NS selaku ibu kandung korban tidak berani berani melaporkan sang suami ke polisi karena berada di bawah tekanan. Bahkan, atas perintah MS, NS berniat menggugurkan kandungan Bunga. Namun, upaya ini urung dilakukan usai keluarga Bunga melarangnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari klarifikasi Bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Polresta Pasuruan Kota:penulis telah mendapatkan hasil yang diperoleh bahwasannya benar, kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas intelektual tersebut terjadi di Kota Pasuruan Korban merupakan anak perempuan penyandang disabilitas intelektual yang dimana seorang pelakunya merupakan ayah tirinya, UPPA Bersama Lembaga terkait yakni Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial mendampingi korban untuk melakukan pemulihan Psikologinya paska terjadinya tindak kekerasan seksual. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2019.

Hasil klarifikasi dengan pihak Polresta dalam hal ini yang diwakili oleh bapak Dio selaku Penyidik di UPPA. Adapun hasil dari klarifikasi tersebut penulis dapat memperoleh hasil data dan informasi berupa: Bahwa kasus tersebut masih dalam proses penanganan UPPA polresa. Seorang pelaku masih

---

<sup>11</sup> <https://radarbromo.jawapos.com>. Olah-TKP-pemeriksaan-ABK-olehayahtiri/. diakses pada 25 Mei 2023

dalam proses DPO untuk memberikan pemulihan dan pendampingan terhadap korban paska Tindakan kekerasan seksual terjadi maka dalam hal ini pihak UPPA bekerjasama dengan pihak dinas social untuk memberikan penanganan awal pemulihan Psikologis terhadap korban.

Dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, lebih-lebih anak tersebut memiliki kebutuhan khusus.<sup>12</sup> Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>13</sup> Tindak pidana pencabulan anak secara umum diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya Penulis singkat KUHP) Indonesia yaitu :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk kawin”.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak diatur bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta :Sinar Grafika, 2004). hal. 31.

<sup>13</sup>Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta : Rajawali Pres, 2005). hal. 80.

<sup>14</sup>Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>15</sup>Pasal 82 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan kaum disabilitas sebagai korban maupun pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat kaum disabilitas adalah individu yang masih labil emosi perlu mendapat perhatian khusus, Oleh karena itu pemerintah harus selalu berupaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan ini, meskipun dalam pelaksanaannya sangat sulit diberantas karena sulitnya menggali informasi dari pihak korban atas tindak pidana tersebut.<sup>16</sup>

Kekerasan seksual terhadap kaum disabilitas dapat membawa akibat kesengsaraan atau penderitaan bagi korban baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk dengan adanya ancaman atau perampasan kebebasan yang terjadi di ruang publik ataupun diruang pribadi, mereka dianggap sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya dalam posisi untuk dieksploitasi.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan normal saja, melainkan juga dapat terjadi kepada perempuan penyandang disabilitas, karena di dunia ini setiap manusia yang dilahirkan memiliki keadaan dan kondisi berbeda-beda beberapa diantara mereka dilahirkan dengan kondisi keterbatasan salah satunya dikenal dengan istilah penyandang disabilitas.

Apabila perempuan dengan penyandang disabilitas dibandingkan dengan perempuan normal pada umumnya, perempuan penyandang disabilitas lebih memiliki kerentanan ganda dikarenakan posisi mereka sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Komnas Perempuan pada akhir tahun 2020 merilis data catatan yang diperoleh beberapa data kasus kekerasan

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi., Op.cit. hal. 45.

terhadap perempuan penyandang disabilitas sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1

## Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan Disabilitas
1	2019	87 Kasus
2	2020	89 Kasus
3	2021	87 Kasus
4	2022	79 Kasus

Sumber data: <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses pada 04 Mei 2023

Dalam catatan tersebut Perempuan penyandang disabilitas pada tahun 2019 berjumlah 87 kasus dengan kasus yang paling banyak yakni Kekerasan seksual sebesar 42%. Di dalam laporan tersebut kelompok penyandang disabilitas intelektual yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual dengan persentase 45% atau setara dengan 51 kasus hal tersebut juga sama dengan catatan tahunan Komnas Perempuan 2020 terdapat 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban kekerasan seksual tertinggi adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual sebanyak 41 korban atau persentasenya sebanyak 47%.<sup>17</sup>

Hal tersebut dapat membuktikan bahwasanya perempuan penyandang disabilitas intelektual masih menjadi kelompok penyandang disabilitas yang

<sup>17</sup> <https://komnasperempuan.go.id>. Data diolah pada 01 Mei 2023

paling rentan mengalami kekerasan seksual baik di ranah publik, KDRT ataupun ranah komunitas. Kekerasan seksual sering terjadi kepada penyandang disabilitas karena adanya stigma yang menganggap bahwa mereka lemah dan kurang mampu untuk melindungi dirinya sendiri, menjadikan alasan dan sebab perempuan penyandang disabilitas sering menjadi korban kekerasan dan hak-hak mereka jarang terpenuhi dan lebih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif.<sup>18</sup>

Menurut Teori Kecacatan Feminis yang dikemukakan oleh S Wendel, perempuan penyandang disabilitas berpotensi memiliki beban ganda karena kondisi kedisabilitasannya yang mereka miliki serta kerentanan mendapatkan diskriminasi karena mereka adalah seorang perempuan sehingga Perempuan Penyandang disabilitas memiliki resiko menjadi korban lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki masalah disabilitas.<sup>19</sup>

Sistem peradilan untuk penyandang disabilitas yang masih diskriminatif juga menjadi salah satu alasan penyandang disabilitas mengalami *double burden*. Misal, dalam Pasal 178 KUHP penyediaan penerjemah bagi penyandang disabilitas hanya diperuntukan dan terbatas bagi penyandang disabilitas bisu atau tuli, sedangkan banyak jenis penyandang disabilitas lain seperti intelektual, mental dll yang belum terakomodir di dalam KUHP dan dalam KUHP dan KUHP menggunakan usia kalender sebagai penentu kedewasaan bukan berdasarkan usia psikologis korban sehingga usia mental

---

<sup>18</sup> Ndaumanu dan Frichy. Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM Volume 11 Nomor 1 April 2020

<sup>19</sup> Ibid

dari penyandang disabilitas tidak diakui. Dengan demikian perempuan penyandang disabilitas intelektual yang mengalami kekerasan sulit untuk melanjutkan kasusnya ke ranah pengadilan.

Akibat dari hal tersebut, perempuan penyandang disabilitas menjadi lebih rentan untuk menjadi sasaran kekerasan seksual dikarenakan pelaku memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DISABILITAS INTELEKTUAL AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada suatu latar belakang permasalahan yang sudah dideskripsikan di atas, Adapun rumusan masalah yang mampu diperoleh ialah:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap korban disabilitas intelektual akibat kekerasan seksual dan penanganan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apa sajakah hambatan bagi korban kekerasan seksual dengan disabilitas intelektual saat berhadapan dengan hukum serta upaya-upaya penyelesaian hukumnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap korban disabilitas intelektual akibat kekerasan seksual dan penanganan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi korban kekerasan seksual dengan disabilitas intelektual saat berhadapan dengan hukum serta upaya-upaya penyelesaian hukumnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat menambah khasana keilmuan hukum hak asasi manusia dalam perlindungan hukum bagi perempuan Penyandang Disabilitas sebagai korban kekerasan , serta bermanfaat bagi pihak -pihak yang membaca penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengetahuan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, dan menjadi masukan bagi masyarakat serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum di Indonesia.